



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : **01** TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KABUPATEN MULLAWA	DINAS KANTOR	ASD	SEKDA	WABUP

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

KABAG HUKUM	DIREKTOR	SS	SEK	WAB

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

KAPAL HUKUM	DI SEBAGAI Aktor	ASS	SE A	WABUP

- Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 01);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 03);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor: 310/29 /VIII/ 2021 Tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KABAG HUKUM	DASIS DASIS DANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOALEMO**

Dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOALEMO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020;**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan SAL;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Boalemo Idaman Gorontalo (BIG) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kabupaten Boalemo.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	812.950.135.572,14
b. Belanja	Rp	<u>808.338.893.567,52</u>
Surplus /defisit	Rp	4.611.242.004,62)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	35.223.671.836,99
2. Pengeluaran	Rp	<u>-</u>
Pembiayaan Netto	Rp	35.223.671.836,99



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(2.340.475.534,86) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 815.290.611.107,00 |
| b. Realisasi Selisih lebih / (Kurang) | Rp | (2.340.475.534,86) |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(42.175.389.376,47) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|----|---------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp | 850.514.282.943,99 |
| b. Realisasi Selisih lebih/(kurang) | Rp | 808.338.893.567,52 |
| | Rp | (42.175.389.376,47) |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 39.834.913.841,61 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|---------------------|
| a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan | Rp | (35.223.671.836,99) |
| b. Realisasi | Rp | (4.611.242.004,62) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp | 35.223.671.836,99 |
| b. Realisasi | Rp | 35.223.671.836,99 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|------|
| a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| b. Realisasi | Rp | 0,00 |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| b. Realisasi | Rp | 0,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	35.223.671.836,99
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp</u>	<u>35.223.671.836,99</u>
c. Sub Total	Rp	
d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	39.834.913.841,61
e. Koreksi Kesalahan dan lain-lain	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	39.834.913.841,61

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.521.784.229.481,28
b. Jumlah Kewajiban	Rp	9.113.827.525,30
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp	1.512.670.401.955,98

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp	724.283.907.721,82
b. Beban	<u>Rp</u>	<u>690.826.416.075,02</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	33.457.491.646,80
d. Surplus/Defisit Non Operasional	Rp	0,00
e. Beban Luar Biasa	<u>Rp</u>	<u>(2.120.053.636,00)</u>
f. Surplus/Defisit – LO	Rp	31.337.438.010,80

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal per 1 Januari

P. BANG H. KUMUR	S. H. S. S. S. K. M. T. O. R.	A. B.	S. E. D. A.	M. A. S. U. P.
f	k	k	l	l

tahun 2020	Rp	36.697.234.040,07
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp	178.510.719.226,62
c. Arus Kas dari aktifitas Investasi Non Keuangan	Rp	(173.899.477.222,00)
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari aktifitas non anggaran	Rp	(147.695.279,59)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020.	Rp	41.160.780.765,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp	1.489.091.385.452,01
b. Surplus/defisit - LO	Rp	31.337.438.010,80
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	<u>(7.758.421.506,83)</u>
d. Ekuitas akhir	Rp	1.512.670.401.955,98

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut bidang pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi asset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati Boalemo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 13 AGUSTUS 2021

 **WAKIL BUPATI BOALEMO,** 


ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 13 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU,

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR : 01)

NOMOR REG PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 : (1 / 8 / 2021)